

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995  
Kontrak No : 141/OPF-UNAND/II/6-1994.

43

**Judul :**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN-KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT  
YANG BERSIFAT PENGATURAN DAN KETETAPAN.**

**Oleh :**

1. Yullandri, SH, MH
2. H. Azhar Raoef, SH
3. Hj. Ermiella Ahmad, SH
4. Gusminarti, SH
5. Arfiani, SH

Ketua Pelaksana  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Lembaga Penelitian Universitas Andalas  
Diblayai dengan Dana Proyek Operasi dan  
Perawatan Fasilitas Universitas Andalas  
Tahun 1994/1995

**Analisis Yuridis Terhadap Keputusan-Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang Bersifat Pengaturan dan Ketetapan.**

(Yuliandri, Azhar Rsoef, Ermiella Ahmad, Gusminarti, dan Arfiani, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 20 halaman OPF 1994/1995).

**ABSTRAK**

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada azas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, maka pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya dapat mengeluarkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (termasuk Keputusan Kepala Daerah) apakah itu dalam hal otonomi ataupun yang berasal dari tugas pembantuan.

Gubernur Kepala Daerah, apakah itu untuk melaksanakan suatu Peraturan Daerah dan atau untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan kewenangannya dapat mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah, baik yang bersifat Peraturan maupun yang bersifat Ketetapan (beschikking).

Dengan metode pendekatan "yuridis-normatif" dilakukan analisis yuridis terhadap Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, baik yang bersifat pengaturan dan atau ketetapan, yang menghasilkan bahwa dalam periode tahun 1988 sampai 1991, telah dihasilkan sebanyak 302 buah Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan, serta sebanyak 109 buah Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Ketetapan.

Dilihat dari segi efektifitasnya, maka bentuk-bentuk Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Pengaturan dan atau Ketetapan), relatif cukup efektif dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam memberikan dasar hukum dalam pelaksanaannya. Tetapi masih perlu diupayakan untuk memaksimalkan pemanfaatan pranata hukum daerah (d.h.i Peraturan Daerah) hendak dilihat dari materi muatannya dapat berisi ketentuan yang sudah rinci dan tuntas, sehingga tidak memerlukan lagi bentuk Keputusan Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersifat Pengaturan.

---oo0oo---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang memuat beberapa azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni, azas dekonsentrasi, azas desentralisasi serta azas tugas pembantuan. Pemerintah Daerah menurut konstruksi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua unsur pemerintahan itu berkedudukan sama tinggi. Dalam kedudukan sama tinggi itu Kepala Daerah dapat bekerjasama secara serasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar tertib pemerintahan di daerah dapat berjalan.<sup>1)</sup>

Memahami konstruksi Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah bertugas dan berwenang menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah sesuai dengan pelaksanaan azas desentralisasi serta tugas-tugas yang digolongkan sebagai tugas pembantuan. Azas desentralisasi yang dalam perwujudannya adalah terbentuknya " daerah otonom " , baik daerah otonom tingkat I ataupun daerah otonom tingkat II, Dalam hal demikian daerah-daerah otonom berhak dan ber-

---

<sup>1)</sup> Rudini ; Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. dalam Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia. Meriam Budiardjo, Edt. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 105.

kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang oleh Pemerintah (Pusat) telah diserahkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Dalam upaya untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi dan tugas pembantuan, adalah diberikannya kewenangan pada daerah otonom untuk membuat "peraturan daerah" sesuai dengan persyaratan tertentu. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan persyaratan dan pembatasan tertentu menjadikan salah satu "ciri" dari pada daerah berotonomi.<sup>2)</sup> Peraturan Daerah ditetapkan dengan persetujuan DPRD.<sup>3)</sup>

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan perundang-undangan tingkat daerah, untuk pelaksanaannya Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah.<sup>4)</sup> Dilihat dari materi muatan Keputusan Kepala Daerah dapat bersifat "pengaturan" dalam arti memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat secara umum, di samping juga Keputusan Kepala Daerah dapat bersifat "ketetapan" (beschikking)".

Keputusan Kepala Daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah keputusan yang

<sup>2)</sup> Ateng Syafrudin ; DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) sebagai Badan Legislatif Daerah dari Masa ke Masa, Mandar Maju, Bandung hal. 22.

<sup>3)</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

<sup>4)</sup> Pasal 45 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

## B A B V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum.

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Dilihat secara wilayah Administrasi Pemerintahan, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat meliputi 14 (empat belas) Daerah Tingkat II yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 6 Kotamadya, yakni : Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/ Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota dan Pasaman, serta Kotamadya Padang, Solok, Bukittinggi, Sawahlunto, Padang Panjang, dan Payakumbuh .

Ditinjau dari aspek geografi serta letak wilayah, maka Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat terletak antara  $0^{\circ}54'$  LU dan  $3^{\circ}30'$  LS, serta antara  $98^{\circ}36'$  B B, dan  $101^{\circ}53'$  BT. Luas seluruh wilayah seluruhnya adalah  $49.778 \text{ Km}^2$ . Luas daratan mencapai sekitar  $42.297,3 \text{ Km}^2$ , yang berarti sekitar 2,2 % dari keseluruhan luas daratan Negara Republik Indonesia.<sup>21)</sup>

Dari segi letak wilayah, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berbatasan langsung dengan tiga Propinsi. Ketiga Propinsi tersebut adalah : Sebelah Utara dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Propinsi Bengkulu dan Jambi serta sebelah Timur dengan Propinsi Riau, dan sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

---

<sup>21)</sup> Bappeda Tingkat I Sumatera Barat ; Sumatera Barat Dalam Angka, 1990, hal. 3.

B A B VI  
P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan penelitian, yakni analisis terhadap Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang -- bersifat Pengaturan dan Ketetapan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada azas penyelenggaraan pemerintahan daerah (dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan), menjadikan daerah terdiri dari Wilayah Administratif dan Daerah Otonom ;
2. Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangganya (baik yang merupakan otonomi maupun tugas pembantuan) dapat mengeluarkan Peraturan Daerah, sebagai bentuk perundang-undangan tingkat Daerah.
3. Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah, dan atau tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab lainnya dapat mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah.
4. Dilihat dari sifatnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut dilihat dari materi muatannya, dapat bersifat Pengaturan dan dapat bersifat Ketetapan/(beschikking).

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang bersifat Pengaturan, dari penelitian yang dilakukan, dalam periode tahun-1988 sampai 1991 telah dihasilkan sebanyak 302 buah Keputusan, dan terbanyak diantaranya adalah yang didasarkan pada kewenangan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah daerah, yakni 275 buah keputusan (91,05 %) ;
6. Terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I yang bersifat Ketetapan, telah dikeluarkan sebanyak 109 buah, dan sebanyak 79 buah diantaranya (72,48 %) dikeluarkan berdasarkan kewenangan Kepala Daerah yang bukan bersifat mengatur.
7. Banyaknya bentuk-bentuk Keputusan Kepala Daerah yang dikeluarkan (bersifat mengatur dan atau ketetapan), menunjukkan cukup efektifnya upaya yang dilakukan untuk menyiapkan pranata hukum dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.

#### B. Saran-saran.

1. Diperlukan adanya mekanisme yang tegas untuk menentukan kriteria, mana keputusan Kepala Daerah yang mempunyai sifat mengatur dan Ketetapan
2. Untuk menghindari agar Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur berisi muatan pengulangan dari materi Peraturan Daerah, maka materi muatan Peraturan Daerah dapat dirinci tegas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ateng Syefruddin : DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa ke Masa, Manda Maju, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_ : Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung, 1982.
- Arbi Sanit : Peningkatan Peran dan Fungsi DPRD Tingkat II (Resume Laporan Penelitian), Kerja-sama Puslit Pranata Pembangunan UI dengan Balitbang Depdagri, Jakarta, 1991.
- Bagir Manan : Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IND- HILL, CO, Jakarta, 1992.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)-- dan Kantor Statistik Padang; Sumber Dalam Angka, Padang, 1991.
- Lili Rasyidi : Merencanakan Penelitian Hukum Empiris, Tanpa Penerbit, Bandung, 1987.
- Miriam Budiardjo (Edt) : Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro : Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Naskah ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.